



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 336/ PID.SUS / 2016/ PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MASRIP;
Tempat Lahir	: Pontianak, Kalimantan Barat. 38 tahun / 04 April 1978
Umur/Tgl. Lahir	: 30 Tahun / 05 Januari 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: JL. Imam Bonjol Gang H. Ali RT.01/04 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan 09 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan 19 Oktober 2016;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d 08 Nopember 2016;

Hal 1 dari Hal 10 Putusan No. 336/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 09 Nopember 2016 s/d 07 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Wahyudin,SH., dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beralamat di Jln. Bungur Raya No. 24,26,28 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Penunjukan sebagai Penasehat hukum terdakwa dengan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 887/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 04 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Nopember 2016 nomor 336/Pid.Sus/2016/PT DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor. 887/Pid.Sus/2016/PN,Jkt Pusat dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 07 Juni 2016 nomor.reg.perkara : No.Register Perkara:PDM-534/SEPTS/06/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia, terdakwa MASRIP pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 17.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di kamar 4208 Hotel Arsonia Orchid Pejompongan Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Februari 2016 terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh saksi SY.Helmi Almuthahar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, sebelum berangkat menjadi TKI saksi SY.HELMY ALMUTHAHAR mengajak terdakwa ke Jakarta untuk mengawal menjemput TKI.
- Pada tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 12.00 WITA. terdakwa dan saksi SY.Helmi Almuthahar berangkat dari Pontianak menuju Jakarta, sekitar jam

Hal 2 dari Hal 10 Putusan No. 336/PID.SUS/2016/PT.DKI



13.00 Wib. terdakwa dan saksi SY.Helmi Almuthahar tiba di Bandara Soekarno Hatta dijemput dan diantar oleh saksi MAX YUSAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Hotel Arsonia Orchid Pejompongan Jakarta Pusat dan menginap dikamar 4204, sekitar jam 16.00 WIB. ketika dikamar terdakwa melihat saksi SY.Helmi Almuthahar mengeluarkan Ecstasy, Shabu dan timbangan Elektrik dari tas merek Polo star miliknya yang dibawa dari Pontianak, kemudian terdakwa melihat saksi SY.HELMI ALMUTHAHAR menimbang dan memasukkan Shabu ke dalam plastik klip, terdakwa tidak mengetahui jumlah Shabu dan Ecstasy yang dibawa oleh saksi SY.Helmi Almuthahar dan terdakwa melihat Ecstasy dan sebagian Shabu diserahkan oleh saksi SY.HELMI ALMUTHAHAR kepada saksi MAX YUSAL, kemudian sisa Shabu tersebut dimasukkan kembali oleh saksi SY.HELMI ALMUTHAHAR ke dalam tas merk Polo Star miliknya, sekitar jam 19.00 WIB. saksi Max Yusal keluar dari kamar hotel selanjutnya terdakwa dan saksi SY.HELMI ALMUTHAHAR istirahat di dalam kamar tersebut.

- Pada tanggal 5 Februari 2016 sekitar jam 08.00 WIB. ketika terdakwa masih tidur saksi SY.HELMI ALMUTHAHAR membangunkan terdakwa berpamitan pergi untuk menjemput TKI, sekitar jam 09.00 WIB. terdakwa melihat ada bong/alat hisap Shabu bekas digunakan saksi SY.HELMI ALMUTHAHAR berada diatas meja kamar, karena terdakwa melihat saksi SY.HELMI ALMUTHAHAR menyimpan Shabu di tas merk Polo Star miliknya, kemudian terdakwa mengambil 1 buah plastik klip berisi Shabu dari dalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil Shabu dalam plastik tersebut sekitar seperempat gram, kemudian plastik klip berisi Shabu tersebut oleh terdakwa di kembalikan ke dalam tas merek Polo Star, sekitar jam 10.30 WIB. saksi Max Yusal datang kekamar hotel tersebut dan memberitahu terdakwa bahwa pindah ke kamar 4208, setelah itu saksi MAX YUSAL pergi, sekitar jam 17.00 WIB. terdakwa ditangkap Polisi yang sebelumnya telah menangkap saksi SY.HELMI ALMUTHAHAR di Tangerang karena akan menerima Ecstasy dari FADLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Tangerang, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tapi tidak menemukan barang bukti Narkotika, ketika Polisi melakukan penggeledahan kamar, Polisi manyita 1 buah HP Samsung milik terdakkwa dan 1 buah plastik klip berisi kristal putih berat 12,5 gram, sekitar jam 17.15 WIB. Polisi menangkap saksi MAX YUSAL di depan kamar 4208 Hotel Arsonia Orchid Pejompongan, kemudian terdakwa, saksi SY.HELMI ALMUTHAHAR, saksi MAX YUSAL dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri.

Hal 3 dari Hal 10 Putusan No. 336/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 248B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Februari 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1.1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1 1,9306 gram,

Barang bukti tersebut disita dari SY Helmi Almuthahar dan barang bukti tersebut di atas milik tersangka SY Helmi Almuthahar dan Masrip.

2. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1(satu) buah pot plastic bening bertuliskan NARCTEST berisi urine kurang 28 ml an. Masrip

Barang bukti tersebut di atas milik tersangka Masrip.

Pada Kesimpulannya:

Barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A.03 a No. 1 dan No. 1 dan Urine a.n. Masrip No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

— Bahwa ia terdakwa MASRIP pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 17.00 WIB. atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di kamar 4208 Hotel Arsonia Orchid Pejompongan Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari Hal 10 Putusan No. 336/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Februari 2016 terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh saksi SY.Helmi Almuthahar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, sebelum berangkat menjadi TKI saksi SY.Helmi Almuthahar mengajak terdakwa ke Jakarta untuk mengawal menjemput TKI.
- Pada tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 12.00 WITA. terdakwa dan saksi SY.Helmi Almuthahar berangkat dari Pontianak menuju Jakarta, sekitar jam 13.00 WIB. terdakwa dan saksi SY.Helmi Almuthahar tiba di Bandara Soekarno Hatta dijemput dan diantar oleh saksi Max Yusal (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Hotel Arsonia Orchid Pejompongan Jakarta Pusat dan menginap dikamar 4204, sekitar jam 16.00 WIB. ketika dikamar terdakwa melihat saksi SY.Helmi Almuthahar mengeluarkan Ecstasy, Shabu dan timbangan Elektrik dari tas merek Polo star miliknya yang dibawa dari Pontianak, kemudian terdakwa melihat satei SY.Helmi Almuthahar menimbang dan memasukkan Shabu ke dalam plastik klip, terdakwa tidak mengetahui jumlah Shabu dan Ecstasy yang dibawa oleh saksi SY.Helmi Almuthahar dan terdakwa melihat Ecstasy dan sebagian Shabu diserahkan oleh saksi SY.Helmi Almuthahar kepada saksi Max Yusal, kemudian sisa Shabu dimasukkan kembali oleh saksi SY.Helmi Almuthahar ke dalam tas merk Polo Star miliknya, sekitar jam 19.00 Wib. saksi Max Yusal keluar dari kamar hotel selanjutnya terdakwa dan saksi SY.Helmi Almuthahar istirahat dikamar tersebut.
- Pada tanggal 5 Februari 2016 sekitar jam 08.00 WIB. ketika terdakwa masih tidur saksi SY.Helmi Almuthahar membangunkan terdakwa berpamitan pergi untuk menjemput TKI, sekitar jam 09.00 WIB. terdakwa melihat ada bong/alat hisap Shabu bekas digunakan satei SY.Helmi Almuthahar berada diatas meja kamar, karena terdakwa melihat saksi SY.Helmi Almuthahar menyimpan Shabu di tas merk Polo Star, kemudian terdakwa mengambil 1 buah plastik klip berisi Shabu dari dalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil Shabu dalam plastik klip tersebut sekitar seperempat gram, kemudian terdakwa letakkan diatas alumunium foil kemudian plastik klip berisi Shabu tersebut oleh terdakwa di kembalikan ke dalam tas merek Polo Star, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan bong bekas saksi SY.Helmi Almuthahar, setelah mengkonsumsi Shabu, bong tersebut oleh terdakwa buang ke tempat sampah, sekitar jam 10.30 WIB. saksi Max Yusal datang kekamar hotel tersebut dan memberitahu terdakwa bahwa pindah ke kamar 4208, setelah itu satei Max Yusal pergi, sekitar jam 17.00

Hal 5 dari Hal 10 Putusan No. 336/PID.SUS/2016/PT.DKI



WIB. terdakwa ditangkap Polisi yang sebelumnya telah menangkap saksi SY.Helmi Almuthahar di Tangerang karena akan menerima Ecstasy dari Fadli (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Tangerang, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tapi tidak menemukan barang bukti Narkotika, ketika Polisi melakukan penggeledahan kamar, Polisi menyita 1 buah HP Samsung milik terdakwa dan 1 buah plastik klip berisi kristal putih berat 12,5 gram, sekitar 17.15 WIB. Polisi menangkap saksi Max Yusal di depan kamar 4208 hotel Arsonia Orchid Pejompongan, kemudian terdakwa, saksi SY.Helmi Almuthahar, saksi Max Yusal dan barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 248B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,MSi, Rieska Dwi Widayati,S.Si,MSi, dan diketahui Putri Heryani,S.Si, Apt pada pemeriksaan:

1. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9306 gram,

Barang bukti tersebut disita dari SY Helmi Almuthahar dan barang bukti tersebut di atas milik tersangka SY Helmi Almuthahar dan Masrip.

2. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1(satu) buah pot plastic bening bertuliskan NARCTEST berisi urine kurang 28 ml a.n. Masrip

Barang bukti tersebut di atas milik tersangka Masrip.

Pada Kesimpulannya:

Barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A.03 a No. 1 dan No. 1 dan Urine a.n. Masrip No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 117 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 28 September 2016 nomor.reg.perkara : Reg.Perk.No:PDM-534/JKTPS/06/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRIP terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sebagaimana dakwaan KESATU DAN KEDUA Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam penahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 11,9306 gram (sisir LAB. berat netto 11,7521 gram).Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama terdakwa SY. HELMI ALMUTHAHAR, dan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut Simcard No.085391720290;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2016 nomor. 887/PID.SUS/2016/PT.DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRIP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.

Hal 7 dari Hal 10 Putusan No. 336/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 11,9306 gram (sisir Laboratorium berat netto 11,7521 gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut Simcard No.085391720290;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1(satu) buah pot plastik bening bertuliskan NARCTEST berisi urine lebih kurang 28 ml an MASRIP;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2016 nomor 887/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2016 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 8 dari Hal 10 Putusan No. 336/PID.SUS/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari .Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengutip dakwaan kedua dengan dengan mencantumkan pasal 117 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Vide halaman 8 putusan) seharusnya dibaca dan diperbaiki menjadi pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2016 nomor : 887/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pemeriksaan Perkara dan Penerapan Hukum yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara ini, tidak ada yang bertentangan dengan hukum, dan telah benar memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 oktober 2016, nomor 887/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 9 dari Hal 10 Putusan No. 336/PID.SUS/2016/PT.DKI



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2016. Nomor 887/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh kami **James Butar Butar,S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H** dan **Dr.Siswandriyono, SH.M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, TANGGAL 7 DESEMBER 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **J U I T A, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAHLIA BRAHMANA,S.H.,M.H.

JAMES BUTAR-BUTAR, S.H.,M,Hum.

2. Dr.SISWANDRIYONO,S.H.,M.Hum

PANITERA PENGANTI,

J U I T A , S.H..